

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang harus di jalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma yang salah satunya yaitu norma hukum.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Manusia adalah makhluk sosial, dimana Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 1.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam menjalani kehidupannya selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik masalah internal maupun masalah eksternal yang selalu dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi keluarga.

Sehubungan dengan kondisi kehidupan yang semakin kompleks saat ini, maka berbagai hal dan kejadian dapat terjadi terutama dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, hal ini diakibatkan oleh berbagai sebab atau faktor, diantaranya adalah tuntutan hidup, perkembangan peradaban manusia dan sebagainya. Kondisi tersebut sering kali terjadi berbagai kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan terhadap istri, anak, pembantu.²

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

² Juliani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polreta Pekanbaru", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru: 2011. hlm. 1.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴

Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud.⁵

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2004, hlm. 64.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 118.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Kekerasan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang menderita atau dalam keadaan tertekan tanpa bisa melakukan perlawanan.⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menghadapi persoalan keluarga setiap orang akan berupaya untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, di mana keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm. 30.

kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (*adopsi*). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangatlah sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara.⁷ Sedangkan rumah tangga yang mana kita ketahui adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di tahun 2004 sedangkan sistem hukum di Indonesia pada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Melihat keadaan tersebut, pada 22 September 2004 telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Payung penegakan hukum bagi korban KDRT menjadi jelas dan dalam implementasinya adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan 'conditioning' atau proses pengaturan dalam rangka penciptaan relasi sosial yang adil gender, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.⁹ Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi

⁷Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm .1.

⁸ Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009, hlm. 1.

⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Fajar Pustaka. Yogyakarta: 2006, hlm. 103

satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.¹⁰

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Perlu ada keseriusan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya salah satunya dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai ketentuan yang bersifat represif. Demi terciptanya keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Di kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga terjadi tanpa dilihat atau disaksikan oleh orang lain selain korban KDRT tersebut, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses dari pembuktian tindak pidana kekerasan

¹⁰Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

¹¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015, hlm. 11-12.

dalam rumah tangga tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga teradap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan Fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual dan Penelantaran rumah tangga.

Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau di luar rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa (suami, istri, pembantu rumah tangga) dan orang dewasa dengan anak-anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sebaliknya di luar rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan laki-laki maupun sesama perempuan.¹²

Memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tanggadikaitkan dengan Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham maka sudah menjadi tujuan hukum adalah untuk dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. *"the greatest heppines of the greatest number"* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).¹³ Dan Menurut John Stuar Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar

¹² Herkutanto, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokteran Alumni*, Bandung: 2000, hlm. 263

¹³ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2011, hlm. 180-181.

kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lazimnya yang menjadi korban KDRT tersebut adalah istri sebagai sosok perempuan dalam keluarga.¹⁵ Sebanyak 76 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi di Sumatera Barat, hingga Januari 2017. Dalam satu bulan Januari 2017 ini di P2TP2A Provinsi ada 6 kasus, untuk tahun 2016 ada sekitar 70 kasus yang ditangani P2TP2A Provinsi Sumatera Barat.¹⁶

Angka perceraian di Kota Padang semakin meningkat. Jika pada tahun 2014 tercatat 1.354 kasus, maka tahun 2015 menjadi 1.518 kasus. Sedangkan untuk tahun 2016, pada bulan Januari sudah tercatat 199 kasus yang masuk ke PA Padang, penyebab kasus perceraian di Kota Padang sebagian besar disebabkan tidak adanya tanggung jawab (penelantaran) dari suami, kekerasan dalam rumah tangga menyumbang sekitar 3 persen dari kasus yang masuk tiap tahunnya.¹⁷ tidak adanya tanggung jawab (penelantaran) dari suami merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam Undang-

¹⁴Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 277.

¹⁵ Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2011, hlm. 10

¹⁶Website Minangkabau News; <http://minangkabaunews.com/artikel-11447-kasus-kekerasan-anak--perempuan-meningkat-ini-kata-istri-gubernur-sumbar.html>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Novemver 2017 Jam 14.55).

¹⁷Website Harian Haluan; <https://harianhaluan.com/news/detail/49520/199-warga-padang-ajukan-cerai>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Novemver 2017 Jam 15.40).

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan di Indonesia masih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari Catatan Tahunan 2017 Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Kekerasan diranah persoalan masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus. Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi. Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. Dan dalam ranah personal pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah pasangan belum diikat dalam perkawinan dengan kasus sebanyak 2.017. Tidak hanya

ranah personal, kekerasan di ranah komunitas juga banyak terjadi dengan 3.092 kasus yang terbagi dalam perkosaan dan pencabulan.¹⁸

Angka kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih sangat tinggi. Dari catatan Nurani Perempuan, kekerasan terhadap perempuan rata-rata mencapai 80-100 kasus pertahun. Hal itu diambil berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh korban tindak kekerasan. Dari catatan Nurani Perempuan, pada 2013 setidaknya ada 88 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, yaitu 34 kasus tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, pada 2014 ada 81 kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu 40 kasus KDRT, Pada 2015 ada 85 kasus, yaitu 35 kasus KDRT, dan Selanjutnya, pada 2016 ada 109 kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu 43 kasus KDRT.¹⁹

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit PPA Polresta Padang mengenai penegakan hukum saksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih belum terlaksana dengan baik, masih banyak kasus-kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian mediasi penal, kasus yang diangkat ke pengadilan berjumlah total dari tahun 2015-2017 hanya berjumlah 10 kasus dengan rincian di tahun 2015 berjumlah 5 kasus, di tahun 2016 berjumlah 2 kasus dan di tahun 2017 berjumlah 3 kasus.²⁰

¹⁸[http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.-kekerasan.terdhadap.perempuan.\(terakhir.kali.dikunjungi.pada.20.Januari.2018.Jam.15.40\).](http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.-kekerasan.terdhadap.perempuan.(terakhir.kali.dikunjungi.pada.20.Januari.2018.Jam.15.40).)

¹⁹Website Padang Kita; <http://padangkita.com/inilah-angka-kekerasan-perempuan-4-tahun-terakhir-di-sumbar/>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 November 2017 Jam 16.30).

²⁰ Wawancara dengan Rozsa Rezky F, S.Ik. Kanit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Padang, Hari Jumat, Tanggal 2 Februari 2018, bertempat di Kepolisian Resor Kota Padang.

Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat terkhusus di Kota Padang harus menjadi perhatian kita bersama terlebih kepada penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena selain hukum berfungsi menjamin kebebasan individu juga untuk meraih tujuan dirinya yakni mengejar kemandirian dan menghindari kerugian, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan orang lain.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal tesis dengan judul: ***“PENEGAKAN HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS MANFAAT (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Padang)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang?

²¹Bernard *et al*, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013, hlm. 98-99.

2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang.

2) Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat menjadi media untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui lebih jauh tentang bagaimanapenegakan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat di Kepolisian Resor Kota Padang. Selanjutnya diharapkan sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi Kepolisian Resor Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang berurusan langsung dengan permasalahan pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Padang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat penelitian tesis sebelumnya yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti yaitu:

1. Tesis dari ALVIN RAMADHAN NUR LUIS No.BP 1520112004, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2017 dengan judul tesis “Implikasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Pejabat Yang Berwenang, Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/PID.B/2014/PN.PDP”, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

- 1) Bagaimana kedudukan Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

2) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan kepada Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek UU PKDRT,

2. Tesis dari LINDA LESTARI No.BP 1320112032, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2017, dengan judul tesis “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Ajudikasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar”, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1) Mengapa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan tuntutan pidana denda terhadap terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?

2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?

3) Bagaimanakah pengaruh putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan kepada penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap ajudikasi

dan pengaruh putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar

Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang penulis teliti dimana didalam penulisan ini, penulis berfokus pada penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang, sehingga penulisan penulis beranjak kepada asas manfaat dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang

²² Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 15.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.²⁴ Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

²⁴*Ibid.*, hlm. 6.

²⁵*Ibid.*, hlm. 8-9.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan yang mana penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pada hakikatnya dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:²⁶

1) Kepastian hukum (*rechtsicherheit*);

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk perlindungan secara *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);

Dengan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka jangan sampai karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*).

Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan

²⁶Website UMS; <http://hukum.ums.ac.id>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 20 November 2017 Jam 17.30).

keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum. Tatanan hukum dalam bahasa Belanda, “rech orde” ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum itu.²⁷

b. Teori Kebijakan Kriminal

Teori penerapan yang digunakan adalah teori kebijakan kriminal (*criminal policy*). Istilah kebijakan menurut kosa kata bahasa Inggris adalah *policy*, dan kosa kata bahasa Belanda adalah *politiek*.²⁸ Menurut M. Solly Lubis, *policy* adalah sistem ketatanegaraan termasuk sistem pemerintahan negara, *policy* adalah kebijakan, sementara *wisdom* adalah

²⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010. hlm. 5.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi Dan Evaluasi Terhadap UU PTPK*, Paper sebagai Bahan Masukan Untuk Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 1999, hlm. 22.

kebijaksanaan.²⁹ Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.³⁰

Istilah kebijakan pada satu sisi harus dilihat sebagai *wisdom* dan disisi lain harus dilihat berdasarkan politik, sehingga dengan demikian produk kebijakan itu akan menjadi bijaksana. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan, maka untuk membuat suatu kebijakan di negara demokrasi, tentu harus melibatkan institusi Pemerintah dan legislatif, kedua institusi ini harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan politik hukum guna mengatasi persoalan-persoalan hukum.

Thomas R. Dye menyebut kebijakan sebagai pilihan Pemerintah dalam menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (*to do or not to do*). Carl J. Friedrich menyebut kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau Pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³¹ Kebijakan menyangkut sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau suatu organisasi. Kebijakan dalam kamus hukum adalah suatu arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah

²⁹ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 4-5.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.³²

Barda Nawawi Arief menafsirkan kebijakan (*policy*) dan *politiek* dalam satu makna yang sama yaitu menyebutnya sebagai politik hukum untuk membuat politik hukum pidana (*criminal policy*).³³ Syaiful Bakhri juga menafsirkan sama dengan Barda yaitu menyebut *policy* dan *politiek* adalah politik hukum,³⁴ yaitu suatu upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi terkini.³⁵

Politik hukum menurut Sudarto adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, dan dipadukan dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶ Pemaknaan kebijakan secara arti luas dapat dipahami dari makna Pemerintah dalam arti luas termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, membentuk perundang-undangan kemudian mengalokasikan perundang-undangan tersebut pada suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.³⁷

Politik kriminal (*criminal policy*) berarti sebahagian fungsi dari politik hukum suatu negara. Politik hukum lebih luas daripada politik

³² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm. 334.

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 23

³⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media P3IH UMJ, Jakarta: 2010, hlm. 13.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1981, hlm. 161.

³⁷ Syaiful Bakhri, *op.cit.* hlm. 21.

kriminal. Politik kriminal suatu negara menyangkut kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan. Politik kriminal maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*) maksudnya adalah sama, suatu kebijakan negara dalam sistem demokrasi sudah pasti melibatkan Pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan, masing-masing elemen ini membuat konsep dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan politik kriminal, artinya bagaimana suatu kejahatan dipolitisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang dengan berbagai siasat dan strategi agar tidak muncul ke permukaan publik.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) membicarakan tentang suatu kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal bukan saja hanya membicarakan bagaimana menanggulangi kejahatan dengan cara penggunaan hukum pidana (penal) semata, melainkan di luar daripada norma-norma hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (non penal). Artinya, terdapat adanya dua sarana penanggulangan masalah kejahatan dalam konteks kebijakan criminal, yakni sarana hukum pidana (sarana penal) dan sarana non hukum pidana (sarana non penal). Konsep demikian telah disebutkan oleh Sudarto pada tahun 1981 dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum pidana” dikemukakan tiga arti tentang kebijakan kriminal, yaitu:³⁸

- 1) Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2006, hlm. 212.

- hukum termasuk didalamnya cara kerja dari sistem peradilan pidana (polisi jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan); dan
- 3) Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Argumentasi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat argumentasi dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara refresif oleh aparaturnya penegak hukum terhadap pelanggaran hukum pidana merupakan kategori kebijakan kriminal dalam arti sempit dan arti luas. Bila upaya-upaya penanggulangan kejahatan dilakukan secara preventif, maka upaya-upaya ini dikategorikan sebagai kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas. Itulah sebabnya dalam penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan sistemik, dengan melibatkan semua elemen termasuk lapisan sosial, menggunakan sarana hukum diluar dari norma-norma hukum pidana. Bahkan dalam teori-teori ahli hukum berpendapat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), sebab masalah kriminal tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah sosial.

Kebijakan kriminal sebagai kebijakan sosial menurut pandangan G. Peter Hoefnagels merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau organisasi secara rasional sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan. Pandangan G. Peter Hoefnagels mengatakan, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Pandangan ini mengaitkan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial

(*social policy*).³⁹

Kebijakan kriminal sebagai upaya yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, kebijakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁰ Kebijakan kriminal merupakan respon dari ilmu pengetahuan, pencegahan kejahatan (*crime prevention*) berdasarkan ilmu pengetahuan, sebuah kebijakan yang menunjuk perilaku manusia sebagai kejahatan, dan kebijakan kriminal menyangkut seluruh reaksi total yang rasional terhadap kejahatan.

Menurut Mahmud Mulyadi, oleh sebab kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial, maka kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh (*integral*) sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan kriminal termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia (*human behavior*) yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*) melalui regulasi.⁴¹

Barda Nawawi Arief menegaskan politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Jakarta: 1996, hlm. 14.

⁴⁰ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008, hlm. 17.

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang: 1995, hlm. 40.

dan holistik sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal itu adalah perlindungan masyarakat dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴²

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels dan Barda Nawawi Arief tersebut, serta Mahmud Mulyadi, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara, yaitu kebijakan penal (*penal policy*) antara lain penerapan hukum pidana (*criminal law application*), dan kebijakan non penal (*non penal policy*) antara lain pencegahan tanpa penindakan (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa (*influencing view of society on crime and punishment*).⁴³

Lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*) hanya meliputi kebijakan dibidang kriminal (kejahatan dan pelanggaran) pidana. Pada lingkup kebijakan kriminal ini melibatkan keseluruhan asas, norma, dan prinsip, serta metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,⁴⁴ termasuk didalamnya asas-asas, norma-norma, maupun prinsip-prinsip hukum perdata, misalnya dalam hal metode perampasan aset berdasarkan hukum perdata.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 1.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit daripada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari skripsi ini akan diuraikan dibawah ini :

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai anacam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

⁴⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 69.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁷

5. Asas Manfaat adalah segala upaya atau dasar dalam penyelenggaraan dalam setiap kegiatan manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia itu sendiri
6. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁸
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁴⁹
8. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁵⁰
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

⁴⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

⁵⁰ *Ibid.*

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁵¹

10. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁵²

11. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.⁵³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, berlakunya hukum positif terhadap kehidupan bermasyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pelaksanaan asas manfaat di Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau untuk

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dengan cara melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Kepolisian Resor Kota Padang Provinsi Sumatera, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Padang karena kehidupan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat semenjak beberapa tahun ini Angka kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih sangat tinggi.

4. Sumber Data

Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁴data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dan Kepala unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Padang.

⁵⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁵⁵. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dan Kepala unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Padang
- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

⁵⁵ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 95.